

**REKAPITULASIDATA PERATURAN BUPATI
YANG MEMILIKI SANKSI**

NO	NOMOR / TAHUN	PERATURAN BUPATI	PASAL	SANKSI		KETERANGAN	
				PIDANA	ADMINISTRASI	BERLAKU	TIDAK BERLAKU
1	11 / 2007	PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA	Pasal 17		Dikenakan sanksi administrasi berupa : a. Teguran lisan sampai dengan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tanggap waktu masing – masing 1 (satu) bulan ; b. Pencabutan hak pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) setelah melalui proses penelitian pejabat yang berwenang dan musyawarah dengan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati	√	
2	77 / 2014	IJIN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN LUMAJANG	Pasal 24		(1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Ijin Rencana Tapak (Site Plan) diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Rencana Tapak (Site Plan) yang telah diperolehnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan tembusan Kantor Pelayanan Terpadu, Bappeda, Kantor Pertanahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.	√	

					<p>(2) Dinas Pekerjaan Umum mengirimkan Surat Peringatan kepada pemilik ijin sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ditembuskan kepada Kantor Pelayanan Terpadu, Bappeda, Badan Pertanahan Nasional dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>(3) Apabila pemilik ijin tidak mengindahkan proses peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Ijin Rencana Tapak (Site Plan) dicabut.</p> <p>(4) Pencabutan Ijin Rencana Tapak (Site Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang.</p>		
3	91 / 2016	PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PUBLIK	Pasal 7		<p>(1) Penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan publik wajib menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan yang diberikan ;</p> <p>(2) Penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan publik dilarang melanggar ketentuan larangan yang telah ditetapkan</p> <p>(3) Penyelenggara dan atau pelaksana yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban dan atau melanggar larangan yang ditetapkan akan</p>	√	

					diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
4	10 / 2017	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENATAAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017	Pasal 12		<p>(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:</p> <p>a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5);</p> <p>b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan/atau</p> <p>c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.</p> <p>(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.</p> <p>(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya,</p>	√	

					<p>sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II</p>		
5	16 / 2017	PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	Pasal 19		<p>Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</p>	√	
6	22 / 2017	TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	Pasal 29		<p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;</p>	√	

					<p>c. denda administrasi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);</p> <p>d. pengumuman kepada media massa; dan/atau</p> <p>e. dimasukkan ke dalam daftar hitam.</p>		
7	28 / 2017	PEDOMAN PENYAMPAIAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	Pasal 8		<p>(1) Bagi Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya dan pejabat di Lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang LHKASN tidak sesuai prosedur dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, LHKASN dan/atau sanksi administratif lainnya.</p>	√	
8	47 / 2017	PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	Pasal 38		<p>Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :</p> <p>a. Teguran lisan</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. Pemberhentian bantuan penggunaan</p>	√	
9	48 / 2017	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Pasal 60		<p>(1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Pejabat dan/atau pelaksana, setiap</p>	√	

					<p>lembaga/orang, dan Lembaga Kearsipan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2).</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; d. penundaaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; e. penghentian pemberian bantuan anggaran untuk paling lama 2 (dua) tahun; f. pengembalian biaya jasa sebesar 2 (dua) kali yang telah dikeluarkan pengguna jasa; atau g. pemutusan kerja sama dan memberikan ganti rugi 2 (dua) kali biaya jasa yang sudah dikeluarkan Lembaga Kearsipan Daerah. 		
10	52 / 2017	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	Pasal 6		(1) Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya	√	

					<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara sebelum dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, sebelumnya diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
11	78 / 2017	BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	Pasal 28	(1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerja		√	

				<p>sama kepada Pemberi Bantuan Hukum dapat dibatalkan sepihak.</p> <p>(2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan Pemerintah Kabupaten harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bantuan hukum.</p>			
12	10 / 2018	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HYGIENE SANITASI USAHA RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN JASA BOGA	Pasal 19		<p>(1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap rumah makan, restoran dan jasa boga yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat laik hygiene sanitasi dan penetapan tingkat mutu rumah makan, restoran dan jasadoga.</p>	√	
13	15 / 2018	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA	Pasal 15		(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:	√	

		SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018			<p>a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6);</p> <p>b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau</p> <p>c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.</p> <p>(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.</p> <p>(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran</p>		
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

					<p>Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap III.</p>		
14	17 / 2018	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM	Pasal 19		<p>Setiap pemilik DAM yang terbukti tidak memenuhi kewajiban kewajiban dan mematuhi larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :</p> <p>a. teguran lisan dan/atau tertulis; b. pencabutan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM.</p>	√	
15	28 / 2018	KETENTUAN JAM KERJA DAN PENGISIAN DAFTAR HADIR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	Pasal 18		<p>(1) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan jam kerja dan pengisian daftar hadir diberikan pembinaan oleh atasan langsung.</p> <p>(2) PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja dan pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.</p>	√	

					<p>(3) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin ringan diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta ijin atasan langsungnya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa teguran lisan;b. tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa teguran tertulis;c. tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa teguran pernyataan tidak puas secara tertulis. <p>(4) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin sedang diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta ijin atasan langsungnya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak masuk kerja selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>b. tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;</p> <p>c. tidak masuk kerja selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin berat diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta ijin atasan langsungnya, meliputi :</p> <p>a. tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. tidak masuk kerja selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>c. tidak masuk kerja selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja secara berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa pembebasan dari jabatan;</p> <p>d. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih secara berturut-turut atau berselang selama 1 (satu) tahun diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</p>		
16	45 / 2018	PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019	Pasal 22		<p>(1) OPD yang tidak melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:</p> <p>a. teguran tertulis; dan</p> <p>b. merekomendasikan penundaan penyaluran dana desa kepada Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan OPD kabupaten dari kewajiban menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa.</p>	√	
17	66 /2018	PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH DAN	Pasal 45		<p>(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang</p>	√	

		PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN LUMAJANG			<p>melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa : a. teguran tertulis; dan/atau b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.</p> <p>(3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi ; a. perijinan terkait usaha; b. ijin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. ijin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>(4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan pada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial meliputi: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Surat Izin Mengemudi (SIM); c. Sertifikat Tanah; d. Paspor; Atau e. Surat Tanda Nomor Kendaraan.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>(5) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.</p> <p>(6) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada pemberi kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(7) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan, ataub. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan. <p>(8) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila pemberi kerja yang dimaksud sudah melaksanakan kewajibannya.</p> <p>(9) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					(8) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas : a. Permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; b. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.		
18	77 / 2018	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019	Pasal 15		<p>(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :</p> <p>a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5);</p> <p>b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau</p> <p>c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.</p> <p>(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.</p> <p>(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai</p>	√	

					<p>dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.</p> <p>(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.</p>		
19	82 / 2018	GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Pasal 25		<p>Dalam hal guru dan tenaga kependidikan bukan PNS yang hasil pengawasan dan pembinaannya dilepas, dikenakan sanksi berupa :</p> <p>a. Pencabutan Keputusan Bupati sebagai guru dan tenaga kependidikan bukan PNS di Wilayah Kabupaten Lumajang</p> <p>b. Semua hak – hak yang melekat pada yang bersangkutan dihentikan, dan</p>	√	

					c. Upah akan dikembalikan kepada kas daerah		
20	28 / 2019	KEPESERTAAN PROGRAM KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT DAN PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN	Pasal 5 dan Pasal 6		<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi berupa :</p> <p>a. sanksi teguran tertulis;</p> <p>b. sanksi denda; dan</p> <p>c. sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Kepala BPJS Kesehatan.</p> <p>(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh Bupati.</p> <p>(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak mendapat pelayanan publik dapat berupa :</p> <p>a. perizinan terkait usaha;</p> <p>b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;</p> <p>c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;</p> <p>d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan</p> <p>e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>Pasal 6</p>	√	

				<p>(1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. pemberi kerja yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi teguran tertulis pertama oleh BPJS Kesehatan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;b. dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;c. dalam hal pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir namun Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya maka dikenakan sanksi denda sebesar 0,1% (nol koma perseratus) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir dan disetorkan kepada BPJS Kesehatan; dand. dalam hal sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak disetor lunas, pemberi kerja dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. <p>(2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					pemberi kerja diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan BPJS Kesehatan dan Dinas Perizinan terkait.		
21	56 / 2019	PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI	Pasal 17 dan Pasal 18		<p>Pasal 17 Dalam hal ditemukan ketidaktaatan dari pengguna PSP maka dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi administratif.</p> <p>Pasal 18 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, terdiri atas :</p> <p>a. peringatan tertulis dari Bupati melalui Dinas yang membidangi; dan</p> <p>b. membuat surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.</p>	√	
22	69 / 2019	MEKANISME PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA	Pasal 17		<p>(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan untuk dilakukan audit.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit, ditemukan adanya penyimpangan, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	√	
23	78 / 2019	PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM	Pasal 19		(1) Sanksi administrasi diberlakukan kepada setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17.	√	

					<p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. peringatan/teguran lisan; b. peringatan/teguran tertulis; dan c. tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang).</p>		
24	82 / 2019	TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH	Pasal 99		<p>(1) Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pemindahtanganan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan/atau dapat diindikasikan terpenuhinya unsur pidana, sanksi administratif dapat disertai dengan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang tidak menyampaikan laporan pemindahtanganan maka Kuasa Pengguna Barang/Pengguna</p>	√	

					Barang dikenakan sanksi berupa penundaan dana pemeliharaan atas BMD berkenaan.		
25	86 / 2019	TATA CARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH	Pasal 64		<p>(1) Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pemusnahan dan penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah dan/atau dapat diindikasikan terpenuhinya unsur pidana, sanksi administratif dapat disertai dengan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang/Pengelola Barang tidak menyampaikan laporan pemusnahan dan penghapusan maka Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMD atas tahun berjalan.</p>	√	
26	33 / 2020	PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	Pasal 42		(1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak baik lembaga	√	

					<p>pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal kewajiban akan dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga pemerintah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran, lisan dan tertulis; b. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga non pemerintah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; c. pemutusan kerja sama; d. penghapusan surat keterangan terdaftar pada lembaga pemerintah yang berwenang; e. pencabutan izin; dan/atau bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
27	47 / 2020	PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI	Pasal 7		Tempat perdagangan yang tidak melaksanakan ketentuan	√	

		CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberi sanksi:</p> <p>a. surat peringatan; dan/atau</p> <p>b. penutupan operasional untuk jangka waktu tertentu apabila tidak mengindahkan surat peringatan yang telah diberikan</p>		
28	54 / 2020	PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)	Pasal 7		<p>(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.</p> <p>(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a) bagi perorangan :</p> <p>1) teguran lisan atau teguran tertulis; dan 2) kerja sosial;</p> <p>b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:</p> <p>1) teguran lisan atau teguran tertulis;</p> <p>2) penghentian sementara operasional usaha; dan</p> <p>3) pencabutan izin usaha.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi</p>	√	

					dengan Instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Lumajang.		
29	61 / 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Pasal 10B		<p>(1) Setiap penambang pemilik IUP-OP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan dan tertulis 1. teguran lisan dikenakan kepada pemilik IUP-OP selaku Wajib Pajak setelah dilaksanakan pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender. 2. pemanggilan dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan. 3. apabila pemilik IUP-OP selaku Wajib Pajak tidak hadir pada pemanggilan kesatu dilakukan pemanggilan kedua. 4. apabila pemilik IUP-OP selaku Wajib Pajak tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka akan 	√	

					<p>dilakukan teguran tertulis yang akan diteruskan ke Bupati untuk diambil langkah-langkah pemberian sanksi.</p> <p>(3) Dalam hal penambang pemilik IUP-OP tidak beritikad baik untuk menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BPRD selaku Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pajak daerah memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan tindakan :</p> <p>a. melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait dan dapat melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan penghentian sementara kegiatan penambangan melalui penyegelan;</p> <p>b. merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan pencabutan IUP-OP untuk penghentian kegiatan penambang secara tetap;</p> <p>c. menyampaikan dokumen ke Aparat Penegak Hukum sebagai barang bukti tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p>		
30	3 / 2021	KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pasal 10		(1) Pelanggaran terhadap Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan: a. sanksi moral; dan/atau b. sanksi administratif.	√	

					<p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. permohonan maaf secara lisan; b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau c. pernyataan penyesalan.</p> <p>(3) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. pernyataan tidak puas;d. pemberhentian secara sepihak; dane. sanksi administratif lainnya sesuai dengan aturan Disiplin PNS. <p>(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Kode Etik.</p> <p>(5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dilakukan kepada Pegawai Non PNS di lingkungan Perangkat Daerah.</p> <p>(6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usulan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

31	26 / 2021	TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA	Pasal 31		<p>(1) Penyedia dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan, sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan;d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau	√	
----	-----------	---	----------	--	---	---	--

					<p>e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja.</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:</p> <p>a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;</p> <p>b. gugatan secara perdata; dan/atau</p> <p>c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.</p> <p>(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.</p> <p>(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:</p> <p>a. sanksi administrasi;</p> <p>b. tuntutan ganti rugi; dan/atau</p> <p>c. sanksi pidana.</p> <p>(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>(5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.</p> <p>(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		
32	64 / 2021	PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA	Pasal 24		<p>(1) Setiap pemilik Menara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penyegelan;</p> <p>c. pencabutan izin;</p>	√	

					d. pembongkaran		
33	81 / 2021	PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI	Pasal 19		Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√	
34	1 / 2022	PENYELENGGARAAN HUNIAN SEMENTARA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU	Pasal 27		(1) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa : a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Penghentian kegiatan sementara dan d. Rekomendasi untuk penghentian permanen (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	√	
35	20 / 2022	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	Pasal 16		(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan yang tidak : a. terdaftar dalam keanggotaan Forum Pelaksana; dan b. melaksanakan dan melaporkan program TSLP. (2) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan program TSLP sebagaimana hasil pengawasan pada ayat (1), maka dapat dilakukan pembinaan dan/atau pemberian sanksi administratif. 13	√	

					<p>PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kepala BAPPEDA Kabag. Hukum</p> <p>(3) Sanksi administratif seagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		
36	21 / 2022	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	Pasal 26		<p>(1) PNS dilarang mewakilkan presensi masuk kerja dan pulang kerja.</p> <p>(2) PNS yang mewakilkan atau mewakili PNS lain dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP untuk bulan berkenaan.</p> <p>(3) PNS yang meninggalkan kantor pada saat hari dan jam kerja tanpa izin atasan langsung dikenakan sanksi pemotongan TPP sama dengan pulang cepat.</p> <p>(4) Sanksi pemotongan TPP atas pelanggaran yang ditetapkan Pejabat yang berwenang diperhitungkan pada penerimaan TPP bulan saat ditetapkannya Keputusan.</p>	√	

					<p>(5) Hasil pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(6) PNS yang diketahui dan terbukti mewakili presensi masuk kerja dan pulang kerja dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bagi : a. CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mewakili presensi PNS dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Non PNS yang mewakili presensi PNS diberikan sanksi berupa tidak diberikan upah untuk bulan berkenaan</p>		
37	34 / 2022	PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK	Pasal 17		<p>(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian daerah, maka wajib mengganti seluruh kerugian daerah yang ditimbulkannya.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	√	

					<p>(1) berupa : a. teguran tertulis; b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak; c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.</p> <p>(4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPRD memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak.</p> <p>(6) Satuan Polisi Pamong Praja berhak melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini atas rekomendasi BPRD.</p> <p>(7) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu berhak melakukan pertimbangan atas perpanjangan izin atas rekomendasi BPRD.</p>		
38	40 / 2022	TEMPAT PENIMBUNAN (STOCKPILE) TERPADU	Pasal 14		(1) Setiap pengguna Stockpile Terpadu yang melanggar ketentuan	√	

					<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. penghentian tetap kegiatan berupa pemutusan sewa secara sepihak.</p> <p>(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Stockpile Terpadu.</p> <p>(3) Dalam hal pengguna Stockpile Terpadu tidak menghiraukan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Direktur Perumda Semeru memberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(4) Atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna Stockpile Terpadu harus memberikan tanggapan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima.</p> <p>(5) Dalam hal pengguna Stockpile Terpadu tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 7 (tujuh) hari kerja, maka Direktur Perumda</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Semeru memberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(6) Selama sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku, pengguna Stockpile Terpadu harus membuat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini sebelum berakhirnya penghentian sementara kegiatan.</p> <p>(7) Dalam hal pengguna Stockpile Terpadu tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hingga masa penghentian sementara kegiatan berakhir, maka Direktur Perumda Semeru memberikan sanksi penghentian tetap kegiatan berupa pemutusan sewa secara sepihak.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--